



**PUTUSAN**  
Nomor 228/Pid.B/2022/PN Sky

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Erwin Als Win Bin Suani**;
2. Tempat lahir : Gardu Harpan (Musi Banyuasin);
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/ 21 Maret 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Tanjung Agung Barat Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 228/Pid.B/2022/PN Sky tanggal 13 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.B/2022/PN Sky tanggal 13 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Sky



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan "**Terdakwa ERWIN ALS WIN BIN SUANI** " bersalah melakukan Tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan yang Memberatkan** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 K.U.H.Pidana dalam surat dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap "**Terdakwa ERWIN ALS WIN BIN SUANI**" berupa pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan Penjara** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. Dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra warna silver dengan nomor polisi BG 1305 DW dengan nomor mesin : MHKS6DJ2JHJ008194 Dan NoRangka : 1KRA428484  
**Dirampas untuk negara**
  - 2) 42 (empat puluh dua) tandan kelapa sawit dengan berat bruto 1.080 kg yang telah disisihkan menjadi 3 (tiga) buah tandan kelapa sawit
  - 3) 1 (satu) buah egrek
  - 4) 1 (satu) buah bamboo dengan panjang 7 (tujuh) meter
  - 5) 1 (satu) helai baju kaos warna garis hitam putih
  - 6) 1 (satu) helai celana bermotif kotak-kotak warna hitam  
**Dirampas untuk dimusnahka**
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ERWIN ALS WIN BIN SUANI** secara bersama-sama dengan sdr. Juni (DPO), Sdr. Batok (DPO) dan sdr. Kiri (DPO), pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih termasuk dalam bulan April tahun 2022, bertempat di kebun kelapa sawit milik saksi H. MUZKAIR BIN DUL JANI di Viilage 15 Desa Tanjung Agung Utara Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bertemu dengan sdr. Atok (DPO) mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian dikebun kelapa sawit milik saksi H. Muzkair Bin Dul Jani bertempat di Viilage 15 Desa Tanjung Agung Utara Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin, kemudian selanjutnya terdakwa bersama-sama sdr. Batok (DPO) sdr. Juni (DPO), dan sdr. Kiri (DPO) langsung pergi ke lokasi kebun sawit milik saksi H. Muzakir Bin Dul Jani menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna silver dengan nomor polisi BG 1305 DW, kemudian sesampainya di lokasi tersebut sdr. Batok (DPO) langsung memanen buah kelapa sawit dari batangnya dengan menggunakan alat berupa egrek, setelah buah kelapa sawit berhasil dipanen lalu terdakwa bersama sdr. Kiri (DPO) mengangkut buah kelapa sawit tersebut menuju ketempat mobil Daihatsu Siga warna silver dengan nomor polisi BG 1305 DW sedangkan sdr. Juni (DPO) pada saat itu berperan sebagai mengawasi lokasi sekitar pencurian dan ikut mengangkut buah kelapa sawit, kemudian selanjutnya pada saat terdakwa mengangkut buah kelapa sawit tersebut saksi Ano Furba Bin Turhan bersama dengan saksi Yoga Adi Pranata Bin Bunga Susanto merupakan PK diareal perkebunan sawit milik saksi H. Muzakir Bin Dul Jani yang sedang berpatroli dan saksi Ano Furba Bin Turhan bersama dengan saksi Yoga Adi Pranata Bin Bunga Susanto melihat adanya cahaya senter dan suara buah kelapa sawit

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jatuh setelah itu saksi Ano Furba Bin Turhan bersama dengan saksi Yoga Adi Pranata Bin Bunga Susanto langsung melakukan pengintaian dan langsung memberitahu saksi H. Muzkair Bin Dul Jani pemilik lahan, lalu setelah itu saksi Ano Furba Bin Turhan dan saksi Yoga Adi Pranata Bin Bunga Susanto melihat terdakwa bersama sdr. Kiri (DPO) dan sdr. Juni (DPO) mengangkut buah kelapa sawit kedalam mobil Daihatsu Siga wama silver dengan nomor polisi BG 1305 DW kemudian terdakwa bersama-sama sdr. Kiri (DPO), sdr. Juni (DPO) dan sdr. Batok (DPO) langsung pergi membawa buah kelapa sawit menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga wama silver dengan nomor polisi BG 1305 DW keluar tanjung agung barat, kemudian saksi Imam Kuniyanto Bin Kasmidi Supriyanto dan saksi H. Manasan Bin H. Dahadan yang sebelumnya mendapatkan informasi dari saksi H. Muzkair Bin Dul Jani mengatakan buah kelapa sawit dilahan milik nya sedang terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr. Juni (DPO), Sdr. Batok (DPO) dan sdr. Kiri (DPO) kemudian saksi Imam Kuniyanto Bin Kasmidi Supriyanto dan saksi H. Manasan Bin H. Dahadan langsung mengecek lokasi kejadian dan melihat memang benar terdakwa bersama-sama dr. Juni (DPO), Sdr. Batok (DPO) dan sdr. Kiri (DPO) melakukan pencurian dengan mengeluarkan buah kelapa sawit dari dalam mobil Daihatsu Siga wama silver dengan nomor polisi BG 1305 DW dari lokasi kebun saksi H. Muzkair Bin Dul Jani ketempat areal kebun sdr. Riski setelah itu terdakwa bersama-sama dr. Juni (DPO), Sdr. Batok (DPO) dan sdr. Kiri (DPO) pergi kearah luar kebun menuju ke Village (Pilip) 11, setelah itu saksi Imam Kuniyanto Bin Kasmidi Supriyanto dan saksi H. Manasan Bin H. Dahadan langsung mengikuti mobil terdakwa dan pada saat diperjalanan saksi Imam Kuniyanto Bin Kasmidi Supriyanto dan saksi H. Manasan Bin H. Dahadan bertemu dengan anggota Polsek Lais sdr. Bobi Riski Ramadhan dan langsung mengajak sdr. Bobi Riski Ramadhan tersebut untuk melakukan pengejaran terhadap terdakwa kemudian terdakwa pada saat itu berhasil diamankan sedangkan temannya sdr. Juni (DPO), Sdr. Batok (DPO) dan sdr. Kiri (DPO) berhasil melarikan diri.

Bahwa perbuatan terdakwa ERWIN ALS WIN BIN SUANI bersama-sama dengan sdr. Juni (DPO), Sdr. Batok (DPO) dan sdr. Kiri (DPO) mengambil buah kelapa sawit sebanyak 42 (lima puluh dua) tandan tidak memiliki izin dari saksi H. MUZKAIR BIN DUL JANI selaku pemilik kebun.

Bahwa perbuatan terdakwa ERWIN ALS WIN BIN SUANI bersama-sama dengan sdr. Juni (DPO), Sdr. Batok (DPO) dan sdr. Kiri (DPO) mengalami

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian kurang lebih Rp.3.726.000 (tiga juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muzakir Bin Dul Jani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi tahu sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 23.30 Wib di kebun milik Saksi Village XV Dusun Tajung Agung Utara Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa barang yang dicuri berupa tandan buah kelapa sawit yang masih tertanam di kebun milik Saksi sebanyak 42 (empat puluh dua) tandan sebanyak 1.080 (seribu delapan puluh) kg;
- Bahwa lahan tersebut atas nama Saksi dan Saksi membeli tanah tersebut sejak tahun 2002 Saksi beli dari Sudir;
- Bahwa setahu Saksi terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu sigra warna silver dengan nomor polisi BG 1305 DW dengan dengan Nosin MHKS6DJ2JHJ008194 dan No rangka : 1KRA428484;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelakunya;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut dari Ano Purba dan Yoga Adi Pranata;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada dirumah;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat pencurian tersebut yaitu Rp 3.726.000 (tiga juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Ano Purba Bin Turhan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 23.30 Wib di kebun milik Saksi Muzakir Village XV Dusun Tajung Agung Utara Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa barang yang dicuri berupa tandan buah kelapa sawit yang masih tertanam di kebun milik Saksi Muzakir sebanyak 42 (empat puluh dua) tandan sebanyak 1.080 (seribu delapan puluh) kg kebun milik Muzakir;
- Bahwa yang melakukan pencurian setahu Saksi Win dan 2 orang lainnya yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi mengetahui hanya Win karena Win Saksi kenal lama dan dekat Desa tempat tinggal Saksi dengan Win sedangkan 2 orang Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena pada saat itu Saksi bersama dengan Yoga sedang patrol keliling dan melihat ada senter disekitar lahan milik Muzakir dan Saksi mendekat pada saat dilihat ada Win yang sedang memasukkan Tandan Kelapa sawit ke mobil DAIHATSU SIGRA warna SILVER;
- Bahwa Saksi melihat bersama dengan Yoga;
- Bahwa pada saat itu posisi Terdakwa sedang mengangkut tandan kelapa sawit ke bagasi belakang mobil dan 2 orang lainnya berada di sekitar mobil tapi tidak terlihat jelas ada di situ;
- Bahwa Saksi melakukan patroli pada pukul 22.00 Wib;
- Bahwa yang Saksi beritahu yaitu pemilik lahan Muzakir;
- Bahwa jarak Saksi melihat Terdakwa  $\pm$  10 (sepuluh) meter;
- Bahwa pada saat itu penerangan adalah lampu mobil yang dipakai Terdakwa dan 2 orang lainnya yang melakukan pencurian dan tidak ada penghalang karena Saksi bersembunyi di belakang pohon kelapa sawit bersama dengan Yoga;
- Bahwa setahu Saksi kerugian yang dialami oleh Muzakir atas pencurian tersebut  $\pm$  Rp 3.726.000 (tiga juta tujuh ratus dua puluh nema ribu urpiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Yoga Adi Pranata Bin Bunga Susanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jmuat tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 23.30 Wib di kebun milik Saksi Muzakir Village XV Dusun Tajung Agung Utara Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa barang yang dicuri berupa tandan buah kelapa sawit yang masih tertanam di kebun milik Saksi sebanyak 42 (empat puluh dua) tandan sebanyak 1.080 (seribu delapan puluh) kg;
- Bahwa yang melakukan pencurian setahu Saksi WIN dan 2 orang lainnya yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi mengetahui hanya Win karena Win Saksi kenal lama dan dekat Desa tempat tinggal Saksi dengan Win sedangkan 2 orang saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena pada saat itu Saksi bersama dengan Yoga sedang patrol keliling dan melihat ada senter disekitar lahan milik Muzakir dan Saksi mendekat pada saat dilihat ada Win yang sedang memasukkan Tandan Kelapa sawit ke mobil DAIHATSU SIGRA warna SILVE;
- Bahwa Saksi melihat bersama dengan Yoga;
- Bahwa pada saat itu posisi terdakwa sedang mengangkut tandan kelapa sawit ke bagasi belakang mobil dan 2 orang lainnya berada di sekitar mobil tapi tidak terlihat jelas ada di situ;
- Bahwa Saksi melakukan patroli pada pukul 22.00 Wib;
- Bahwa yang Saksi beritahu yaitu pemilik lahan Muzakir;
- Bahwa jarak Saksi melihat terdakwa  $\pm$  10 (sepuluh) meter;
- Bahwa pada saat itu penerangan adalah lampu mobil yang dipakai terdakwa dan 2 orang lainnya yang melakukan pencurian dan tidak ada penghalang karena Saksi bersembunyi di belakang pohon kelapa sawit bersama dengan Yoga;
- Bahwa setahu Saksi kerugian yang dialami oleh Muzakir atas pencurian tersebut  $\pm$  Rp 3.726.000 (tiga juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **H. Manasan Bin Dahadan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jmuat tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 23.30 Wib di kebun milik Saksi Muzakir Village XV Dusun Tajung Agung Utara Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan pencurian setahu Saksi WIN dan 2 orang lainnya yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa setahu Saksi yang melakukan pencurian buah kelapa sawit ada 4 orang yaitu yang Saksi kenal Win, Juni (DPO), Hiri (DPO) dan Batok (DPO);
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut dari Muzakir sendiri pada saat itu menelpon member tahu ada orang yang mencuri dilahan kemudian Saksi pun menghubungi Imam untuk langsung kelahan tersebut sampai dilokasi Saksi dan Imam melihat ada satu unit mobil Sibra warna silver dengan No POI BG 1305 DW mengeluarkan buah sawit hasil curian ke tempat lapak Riski dan disana Saksi serta imam melihat terdakwa Win, Juni dan Hiri pergi lagi dengan menggunakan mobil Sibra kearah keluar kebun dan menuju kearah Philip 11 dan kami pun mengikuti Terdakwa tersebut dan ditengah jalan Saksi dan imam bertemu anggota polisi Polsek Lais Bobi Riski Ramadhan dan Saksi langsung mengajak anggota tersebut mengamankan 3 orang pelaku saat itu dan hanya Win yang berhasil diamankan, sedangkan Jun (DPO) dan Hiri (DPO) berhasil melarikan diri dan Win serta barang bukti diamankan dibawa ke Polsek Lais;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Imam sangat jelas melihat ketiga pelaku menurunkan buah kelapa sawit dari mobil Sibra karena pada saat itu ada cahaya dari lampu mobil milik Terdakwa yang hidup terang;
- Bahwa Saksi jelaskan pada saat Saksi dan Imam melihat buah kelapa sawit hasil curian yang diturunkan oleh Terdakwa Win dan kawan-kawan akan tetapi kami tidak tahu pasti berapa jumlah buah sawit akan tetapi setahu Saksi banyak buah kelapa sawit;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi korban pencurian adalah Muzakir;
- Bahwa setahu Saksi kerugian yang dialami oleh Muzakir atas pencurian tersebut ± Rp 3.726.000 (tiga juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. **Imam Kurniyanto Bin Kasmidi Supriyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi tahu sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jmuat tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 23.30 Wib di kebun milik Saksi Muzakir Village XV Dusun Tajung Agung Utara Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan pencurian setahu Saksi WIN dan 2 orang lainnya yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa setahu Saksi yang melakukan pencurian buah kelapa sawit ada 4 orang yaitu yang Saksi kenal Win, Juni (DPO), Hiri (DPO) dan Batok (DPO);
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut dari Muzakir sendiri pada saat itu menelpon member tahu ada orang yang mencuri dilahan kemudian Saksi pun menghubungi Imam untuk langsung kelahan tersebut sampai dilokasi Saksi dan Imam melihat ada satu unit mobil Sibra warna silver dengan No POI BG 1305 DW mengeluarkan buah sawit hasil curian ke tempat lapak Riski dan disana Saksi serta imam melihat terdakwa Win, Juni dan Hiri pergi lagi dengan menggunakan mobil Sibra kearah keluar kebun dan menuju kearah Philip 11 dan kami pun mengikuti Terdakwa tersebut dan ditengah jalan Saksi dan imam bertemu anggota polisi Polsek Lais Bobi Riski Ramadhan dan Saksi langsung mengajak anggota tersebut mengamankan 3 orang pelaku saat itu dan hanya Win yang berhasil diamankan, sedangkan Jun (DPO) dan Hiri (DPO) berhasil melarikan diri dan Win serta barang bukti diamankan dibawa ke Polsek Lais;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan ano sangat jelas melihat ketiga pelaku menurunkan buah kelapa sawit dari mobil Sibra karena pada saat itu ada cahaya dari lampu mobil milik Terdakwa yang hidup terang;
- Bahwa Saksi jelaskan pada saat Saksi dan ano melihat buah kelapa sawit hasil curian yang diturunkan oleh Terdakwa Win dan kawan-kawan akan tetapi kami tidak tahu pasti berapa jumlah buah sawit akan tetapi setahu Saksi banyak buah kelapa sawit;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi korban pencurian adalah Muzakir;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi kerugian yang dialami oleh Muzakir atas pencurian tersebut ± Rp 3.726.000 (tiga juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan sehubungan dengan Terdakwa tertangkap tangan tindak pidana pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 23.30 Wib di kebun milik Saksi Muzakir Village XV Dusun Tajung Agung Utara Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi berupa buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Juni (DPO), Batok (DPO) dan Hiri (DPO);
- Bahwa dengan cara Terdakwa bertemu dengan sdr. Atok (DPO) mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian di kebun kelapa sawit milik saksi H. Muzkair Bin Dul Jani bertempat di Viillage 15 Desa Tanjung Agung Utara Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin, kemudian selanjutnya Terdakwa bersama-sama sdr. Batok (DPO) sdr. Juni (DPO), dan sdr. Kiri (DPO) langsung pergi ke lokasi kebun sawit milik saksi H. Muzakir Bin Dul Jani menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna silver dengan nomor polisi BG 1305 DW, kemudian sesampainya di lokasi tersebut sdr. Batok (DPO) langsung memanen buah kelapa sawit dari batangnya dengan menggunakan alat berupa egrek, setelah buah kelapa sawit berhasil dipanen lalu Terdakwa bersama sdr. Kiri (DPO) mengangkut buah kelapa sawit tersebut menuju ketempat mobil Daihatsu Siga warna silver dengan nomor polisi BG 1305 DW sedangkan sdr. Juni (DPO) pada saat itu berperan sebagai mengawasi lokasi sekitar pencurian dan ikut mengangkut buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) buah egrek, dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna silver dengan nomor polisi BG

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1305 DW dengan nomor mesin : MHKS6DJ2HJ008194 dan Nomor Rangka : 1KRA428484;

- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipetik dari lokasi menuju ketempat mobil bersama dengan Hiri (DPO), untuk Juni (DPO) berperan sebagai mata mata melihat kiri kanan kalau ada orang yang datang sedangkan Batok (DPO) berperan sebagai tukang panen buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa jelaskan yang pertama kali mengajak Terdakwa yaitu Batok (DPO) karena pada saat Terdakwa hendak berjalan ke Philip 11 Terdakwa bertemu Batok (DPO) dan mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit milik Muzakir;
- Bahwa barang yang dicuri berupa tandan buah kelapa sawit yang masih tertanam di kebun milik Muzakir sebanyak 42 (empat puluh dua) tandan sebanyak 1.080 (seribu delapan puluh) kg;
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT IBP dan jika sudah dihitung sudah 8 (delapan) kali melakukan pencurian;
- Bahwa benar mobil tersebut adalah mobil yang kami gunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit hasil curian dari lokasi kebun sawit milik Muzakir;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil DAIHATSU SIGRA warna SILVER dengan No Polisi BG 1305 DW dengan Nosin MHKS6DJ2HJ008194 dan No rangka : 1KRA428484;
- 42 (empat puluh dua) tandan kelapa sawit dengan berat bruto 1.080 (seribu delapan puluh ribu) kg;
- 1 (satu) buah enggrek;
- 1 (satu) buah bamboo dengan panjang  $\pm$  7 (tujuh) meter;
- 1 (satu) helai baju kaos warna garis hitam putih;
- 1 (satu) helai celana bermotif kotak-kotak warna hitam;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa bertemu dengan sdr. Atok (DPO) mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian dikebun kelapa sawit milik Saksi H. Muzkair Bin Dul Jani bertempat di Viillage 15 Desa Tanjung Agung Utara Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin, kemudian selanjutnya Terdakwa bersama-sama Sdr. Batok (DPO) Sdr. Juni (DPO), dan Sdr. Kiri (DPO) langsung pergi ke lokasi kebun sawit milik Saksi H. Muzakir Bin Dul Jani menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna silver dengan nomor polisi BG 1305 DW;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut sdr. Batok (DPO) langsung memanen buah kelapa sawit dari batangnya dengan menggunakan alat berupa egrek, setelah buah kelapa sawit berhasil dipanen lalu Terdakwa bersama sdr. Kiri (DPO) mengangkut buah kelapa sawit tersebut menuju ketempat mobil Daihatsu Siga warna silver dengan nomor polisi BG 1305 DW sedangkan sdr. Juni (DPO) pada saat itu berperan sebagai mengawasi lokasi sekitar pencurian dan ikut mengangkut buah kelapa sawit, kemudian selanjutnya pada saat Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi Ano Furba Bin Turhan bersama dengan Saksi Yoga Adi Pranata Bin Bunga Susanto merupakan PK diareal perkebunan sawit milik saksi H. Muzakir Bin Dul Jani yang sedang berpatroli dan Saksi Ano Furba Bin Turhan bersama dengan Saksi Yoga Adi Pranata Bin Bunga Susanto melihat adanya cahaya senter dan suara buah kelapa sawit yang jatuh setelah itu Saksi Ano Furba Bin Turhan bersama dengan saksi Yoga Adi Pranata Bin Bunga Susanto langsung melakukan pengintaian dan langsung memberitahu Saksi H. Muzkair Bin Dul Jani pemilik lahan, lalu setelah itu Saksi Ano Furba Bin Turhan dan Saksi Yoga Adi Pranata Bin Bunga Susanto melihat Terdakwa bersama Sdr. Kiri (DPO) dan Sdr. Juni (DPO) mengangkut buah kelapa sawit kedalam mobil Daihatsu Siga warna silver dengan nomor polisi BG 1305 DW kemudian terdakwa bersama-sama sdr. Kiri (DPO), sdr. Juni (DPO) dan sdr. Batok (DPO) langsung pergi membawa buah kelapa sawit menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna silver dengan nomor polisi BG 1305 DW keluar Tanjung Agung Barat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Juni (DPO), Sdr. Batok (DPO) dan Sdr. Kiri (DPO) kemudian Saksi Imam Kuniyanto Bin Kasmidi Supriyanto dan Saksi H. Manasan Bin H. Dahadan langsung mengecek kelokasi kejadian dan melihat memang benar Terdakwa bersama-sama Sdr. Juni (DPO), Sdr. Batok (DPO) dan Sdr. Kiri (DPO) melakukan pencurian dengan mengeluarkan buah kelapa sawit dari dalam mobil Daihatsu Siga wama silver dengan nomor polisi BG 1305 DW dari lokasi kebun Saksi H. Muzkair Bin Dul Jani ketempat areal kebun sdr. Riski setelah itu Terdakwa bersama-sama dr. Juni (DPO), Sdr. Batok (DPO) dan sdr. Kiri (DPO) pergi kearah luar kebun menuju ke Village (Pilip) 11, setelah itu Saksi Imam Kuniyanto Bin Kasmidi Supriyanto dan Saksi H. Manasan Bin H. Dahadan langsung mengikuti mobil Terdakwa dan pada saat diperjalanan Saksi Imam Kuniyanto Bin Kasmidi Supriyanto dan Saksi H. Manasan Bin H. Dahadan bertemu dengan anggota Polsek Lais sdr. Bobi Riski Ramadhan dan langsung mengajak Sdr. Bobi Riski Ramadhan tersebut untuk melakukan pengejaran terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa pada saat itu berhasil diamankan sedangkan temannya Sdr. Juni (DPO), Sdr. Batok (DPO) dan Sdr. Kiri (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) buah egrek, dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga wama silver dengan nomor polisi BG 1305 DW dengan nomor mesin : MHKS6DJ2HJ008194 dan Nomor Rangka : 1KRA428484;
- Bahwa barang yang dicuri berupa tandan buah kelapa sawit yang masih tertanam di kebun milik Muzakir sebanyak 42 (empat puluh dua) tandan sebanyak 1.080 (seribu delapan puluh) kg;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami oleh Muzakir atas pencurian tersebut ± Rp 3.726.000 (tiga juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4,

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Erwin Als Win Bin Suani** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/  
**error in persona;**

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya, walaupun benar ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena perbuatannya tersebut diketahui oleh orang lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah menjadikan setiap benda yang menjadi bagian dan harta benda atau kekayaan seseorang yang mempunyai nilai ekonomis di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa bertemu dengan sdr. Atok (DPO) mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian dikebun kelapa sawit milik Saksi H. Muzkair Bin Dul Jani bertempat di Viilage 15 Desa Tanjung Agung Utara Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa bersama-sama sdr. Batok (DPO) sdr. Juni (DPO), dan sdr. Kiri (DPO) telah mengambil sebanyak 42 (empat puluh dua) tandan sebanyak 1.080 (seribu delapan puluh) kg yang seluruhnya milik Saksi H. Muzkair Bin Dul Jani bertempat di Viilage 15 Desa Tanjung Agung Utara Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang, Terdakwa bersama-sama Sdr. Batok (DPO) Sdr. Juni (DPO), dan Sdr. Kiri (DPO) langsung pergi ke lokasi kebun sawit milik Saksi H. Muzakir Bin Dul Jani menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna silver dengan nomor polisi BG 1305 DW, sesampainya di lokasi tersebut sdr. Batok (DPO) langsung memanen buah kelapa sawit dari batangnya dengan menggunakan alat berupa egrek, setelah buah kelapa sawit berhasil dipanen lalu Terdakwa bersama sdr. Kiri (DPO) mengangkut buah kelapa sawit tersebut menuju ketempat mobil Daihatsu Siga warna silver dengan nomor polisi BG 1305 DW sedangkan sdr. Juni (DPO) pada saat itu berperan sebagai mengawasi lokasi sekitar pencurian dan ikut mengangkut buah kelapa sawit;

Menimbang, peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa bertemu dengan sdr. Atok (DPO) mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian dikebun kelapa sawit milik Saksi H. Muzkair Bin Dul Jani bertempat di Viilage 15 Desa Tanjung Agung Utara Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin kemudian Terdakwa bersama-sama Sdr. Juni (DPO), Sdr. Batok (DPO) dan Sdr. Kiri (DPO) melakukan pencurian dengan mengeluarkan buah kelapa sawit dari dalam mobil Daihatsu Siga warna silver dengan nomor polisi BG 1305 DW dari lokasi kebun Saksi H. Muzkair Bin Dul Jani ketempat areal kebun sdr. Riski setelah itu Terdakwa bersama-sama dr. Juni (DPO), Sdr. Batok (DPO) dan sdr. Kiri (DPO) pergi kearah luar kebun menuju ke Viilage (Pilip) 11, setelah itu Saksi Imam Kuniyanto Bin Kasmidi Supriyanto dan Saksi H. Manasan Bin H. Dahadan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengikuti mobil Terdakwa dan pada saat diperjalanan Saksi Imam Kuniyanto Bin Kasmidi Supriyanto dan Saksi H. Manasan Bin H. Dahadan bertemu dengan anggota Polsek Lais sdr. Bobi Riski Ramadhan dan langsung mengajak Sdr. Bobi Riski Ramadhan tersebut untuk melakukan pengejaran terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa pada saat itu berhasil diamankan sedangkan temannya Sdr. Juni (DPO), Sdr. Batok (DPO) dan Sdr. Kiri (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur mengambil sesuatu barang diartikan sebagai berpindahnya penguasaan suatu barang yang tadinya berada di dalam penguasaan pemilik sahnyanya kemudian berpindah tangan kepada orang lain atau pindah tempat meskipun kemudian pelaku telah melepaskan kembali penguasaannya terhadap barang tersebut karena perbuatannya telah diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dalam unsur ini adalah perbuatan yang mengakibatkan setiap benda yang menjadi bagian dari harta benda atau kekayaan seseorang yang mempunyai nilai ekonomis di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa bertemu dengan sdr. Atok (DPO) mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian dikebun kelapa sawit milik Saksi H. Muzkair Bin Dul Jani bertempat di Viillage 15 Desa Tanjung Agung Utara Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa bersama-sama sdr. Batok (DPO) sdr. Juni (DPO), dan sdr. Kiri (DPO) telah mengambil sebanyak 42 (empat puluh dua) tandan sebanyak 1.080 (seribu delapan puluh) kg yang seluruhnya milik Saksi H. Muzkair Bin Dul Jani bertempat di Viillage 15 Desa Tanjung Agung Utara Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa buah kelapa sawit kurang lebih 42 (empat puluh dua) tandan sebanyak 1.080 (seribu delapan puluh) kg;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Sky



Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama Sdr. Batok (DPO) Sdr. Juni (DPO), dan Sdr. Kiri (DPO) langsung pergi ke lokasi kebun sawit milik Saksi H. Muzakir Bin Dul Jani menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna silver dengan nomor polisi BG 1305 DW, sesampainya di lokasi tersebut sdr. Batok (DPO) langsung memanen buah kelapa sawit dari batangnya dengan menggunakan alat berupa egrek, setelah buah kelapa sawit berhasil dipanen lalu Terdakwa bersama sdr. Kiri (DPO) mengangkut buah kelapa sawit tersebut menuju ketempat mobil Daihatsu Siga warna silver dengan nomor polisi BG 1305 DW sedangkan sdr. Juni (DPO) pada saat itu berperan sebagai mengawasi lokasi sekitar pencurian dan ikut mengangkut buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin dari Muzakir untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama Sdr. Batok (DPO) Sdr. Juni (DPO), dan Sdr. Kiri (DPO) tersebut kerugian yang dialami oleh Muzakir atas pencurian tersebut ± Rp 3.726.000 (tiga juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

**Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian unsur ini adalah perbuatan dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa bertemu dengan sdr. Atok (DPO) mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian di kebun kelapa sawit milik Saksi H. Muzakir Bin Dul Jani bertempat di Viilage 15 Desa Tanjung Agung Utara Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa bersama-sama sdr. Batok (DPO) sdr. Juni (DPO), dan sdr. Kiri (DPO) telah mengambil sebanyak 42 (empat puluh dua) tandan sebanyak 1.080 (seribu delapan puluh) kg yang seluruhnya milik Saksi H. Muzakir Bin Dul Jani bertempat di Viilage 15 Desa Tanjung Agung Utara Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama Sdr. Batok (DPO) Sdr. Juni (DPO), dan Sdr. Kiri (DPO) langsung pergi ke lokasi kebun sawit milik Saksi H. Muzakir Bin Dul Jani menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna silver dengan nomor polisi BG 1305 DW, sesampainya di lokasi tersebut sdr. Batok (DPO) langsung memanen buah kelapa sawit dari batangnya dengan menggunakan alat berupa egrek, setelah buah kelapa sawit berhasil dipanen lalu Terdakwa bersama sdr. Kiri (DPO) mengangkut buah kelapa sawit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menuju ketempat mobil Daihatsu Siga wama silver dengan nomor polisi BG 1305 DW sedangkan sdr. Juni (DPO) pada saat itu berperan sebagai mengawasi lokasi sekitar pencurian dan ikut mengangkut buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa berupa permohonan keringanan hukuman yang tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan maka permohonan yang demikian tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dengan menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak dilakukan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut tidak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena di Persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut terkait dengan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna silver dengan nomor polisi BG 1305 DW dengan nomor mesin : MHKS6DJ2JHJ008194 Dan NoRangka : 1KRA428484, yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan perbuatan kejahatan, maka, perlu ditetapkan Dirampas Untuk Negara ;

42 (empat puluh dua) tandan kelapa sawit dengan berat bruto 1.080 kg yang telah disisihkan menjadi 3 (tiga) buah tandan kelapa sawit, 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah bamboo dengan panjang 7 (tujuh) meter, 1 (satu) helai baju kaos warna garis hitam putih, 1 (satu) helai celana bermotif kotak-kotak warna hitam yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan perbuatan kejahatan, maka, perlu ditetapkan Dirampas Untuk dimusnahkan ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Erwin Als Win Bin Suani** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra warna silver dengan nomor polisi BG 1305 DW dengan nomor mesin : MHKS6DJ2JHJ008194 Dan NoRangka : 1KRA428484

Dirampas Untuk Negara ;

- 42 (empat puluh dua) tandan kelapa sawit dengan berat bruto 1.080 kg yang telah disisihkan menjadi 3 (tiga) buah tandan kelapa sawit,
- 1 (satu) buah egrek,
- 1 (satu) buah bamboo dengan panjang 7 (tujuh) meter,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos warna garis hitam putih,
- 1 (satu) helai celana bermotif kotak-kotak warna hitam.

Dirampas Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022, oleh Edo Juniansyah, S.H. sebagai Hakim Ketua, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H.,M.H. dan Muhamad Novrianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marina Wijayasari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Jeri Kumiawan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa secara telekonferensi;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H.,M.H.

Edo Juniansyah, S.H.

Muhamad Novrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Marina Wijayasari, S.H.